



PENETAPAN

Nomor 52 / Pdt.P/2022/PN. Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon:

ANIK PUJIATI : Tempat/Taggal Lahir;Sidoarjo, 13 Desember 1977, beralamat di Dusun Kesemi Rt. 003 Rw.005 Kelurahan/Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji , Kabupaten Pasuruan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 15 Februari 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dibawah register perkara No. 52/Pdt.P/2022/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memilik KTP NIK : 351504531277001 atas nama **ANIK PUJIATI**;
2. Bahwa Pemohon memiliki KK No : 3514132401220002 atas nama **ANIK PUJIATI** dengan kepala keluarga bernama **ANIK PUJIATI**;
3. Bahwa pemohon memilik Duplikat Buku Nikah Nomor : kk.13.15.5/PW.01/061/2008 telah dilangsungkan akad nikah **ANDIK SURYA WIJAYA** dengan **ANIK PUJIATI** Pada Hari Jum'at, tanggal 15Juli 2005 dan telah di Karuniai 2 Anak yang bernama **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** dan **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1011/LH//2010 atas Nama **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** yang merupakan anak ke 1 (satu) dari **ANDIK SURYA WIJAYA** dengan **ANIK PUJIATI**;
5. Bahwa Anak Pemohon Memiliki Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/94/424.302.2.08/2022 atas Nama **STIVEN MARSELINO AMELIA**



WIJAYA dengan **ABBISAM RAFIF KAREEM** yang menerangkan kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34659/LH/VII/2011 atas Nama **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA** yang merupakan anak ke 2 (dua) dari **ANDIK SURYA WIJAYA** dengan **ANIK PUJIATI**;

7. Bahwa Anak Pemohon Memiliki Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/93/424.302.2.08/2022 atas Nama **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA** dengan **ABBAD NAILUN NABHAN** yang menerangkan kedua nama tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama;

8. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon yang pertama tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1011/LH/II/2010, KK No : 3514132401220002 atas nama **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBISAM RAFIF KAREEM** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/94/424.302.2.08/2022 dan mengganti nama Anak Pemohon yang kedua tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34659/LH/VII/2011, KK No : 3514132401220002 atas nama **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBAD NAILUN NABHAN** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/93/424.302.2.08/2022;

9. Alasan diajukan Ganti Nama karena nama anak yang diberikan dari suami pemohon yang dulu masih beragama kristen dan untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dan menyesuaikan dengan Surat Keterangan Ganti Nama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang pertama tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1011/LH/II/2010, KK No : 3514132401220002 atas nama **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBISAM RAFIF KAREEM** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/94/424.302.2.08/2022 dan mengganti nama Anak Pemohon yang kedua tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34659/LH/VII/2011, KK No : 3514132401220002 atas nama **MARVEL ANDREAN AMELIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA di ganti menjadi **ABBAD NAILUN NABHAN** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/93/424.302.2.08/2022.

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan /atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
Demikian permohonan ini diajukan dan atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk menudukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk an. Anik Pujiati P-1;
2. Foto Copy Kartu keluarga No. 3514132401220002 P-2
3. Foto Copy Buku Nikah Nomor: KK 13.15.5/PW.01/061/2008,P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an. Stiven Marselino Amelia Wijaya P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan ganti nama an. Stiven Marselino Amelia Wijaya P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran an. Marvel Andrean Ameilai Wijaya P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan ganti nama an. Marvel Andrean Ameilai Wijaya P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata foto copy bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan empat orang saksi yaitu:

1. Saksi Sri Suharti, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon;
 - Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari kedua anaknya yang bernama **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi

ABBISAM RAFIF KAREEM sesuai dengan Surat Keterangan Ganti

Penetapan No: 52/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 3 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nomor : 470/94/424.302.2.08/2022 dan mengganti nama Anak Pemohon yang kedua tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34659/LH/VII/2011, KK No : 3514132401220002 atas nama **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBAD NAILUN NABHAN** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/93/424.302.2.08/2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Dwi Fitriyari, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung pemohon;
- Bahwa Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari kedua anaknya yang bernama **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBISAM RAFIF KAREEM** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/94/424.302.2.08/2022 dan mengganti nama Anak Pemohon yang kedua tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34659/LH/VII/2011, KK No : 3514132401220002 atas nama **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBAD NAILUN NABHAN** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/93/424.302.2.08/2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk pengurusan mengganti Nama dari anak Pemohon dari Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari kedua anaknya yang bernama **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBISAM RAFIF KAREEM** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/94/424.302.2.08/2022 dan mengganti nama Anak Pemohon yang kedua tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34659/LH/VII/2011, KK No :

Penetapan No: 52/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 4 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3514132401220002 atas nama **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBAD NAILUN NABHAN** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/93/424.302.2.08/2022;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Sri Suharti, dan 2. Dwi Fitriarsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 13 Desember 1977 yang merupakan ibu kandung dari kedua anaknya yang bernama STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA yang lahir pada tanggal 1 Nopember 2009 dan MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA, yang lahir pada tanggal tanggal 23 Maret 2011, sebagaimana dalam bukti P-4 dan P-6 tentang Akta Kelahiran mereka, yangmana oleh Pemohon sebagai orang tua kandung ingin mengganti namanya kedua anaknya sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama yang disampaikan oleh Kecamatan Beiji sebagaimana dalam bukti P-6 dan P-7 tentang surat keterangan ganti nama hal tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua saksi yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah warga masyarakat di Kecamatan Beiji, Kelurahan Gununggansir, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa benar nama pemohon ingin mengganti nama kedua anaknya tersebut sebagaimana dalam Surat keterangan ganti nama bukti P-5 dan P-7;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU 24/2013") ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapny: "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk* Penetapan No: 52/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 5 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang”;

Menimbang, bahwa Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengganti nama anak pemohon anak Pemohon yang pertama tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1011/LH/II/2010, KK No : 3514132401220002 atas nama **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBISAM RAFIF KAREEM** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/94/424.302.2.08/2022 dan mengganti nama Anak Pemohon yang kedua tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34659/LH/VII/2011, KK No : 3514132401220002 atas nama **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBAD NAILUN NABHAN** sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama Nomor : 470/93/424.302.2.08/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama kedua anak pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Nama dari Kepala Desa Gununggangsir yaitu **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** yang lahir pada tanggal 1 Nopember 2009 dan **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA**, yang lahir pada tanggal 23 Maret 2011;
3. Menetapkan, mengganti kedua nama anak dari Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 1011/LH/1/2010, dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 3514132401220002, yang peratama atas nama **STIVEN MARSELINO AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBISAM RAFIF KAREEM**, di sesuaikan dengan Surat Keterangan Ganti nama dari Kepala Desa Gununggangsir, yang kedua nama **MARVEL ANDREAN AMELIA WIJAYA** di ganti menjadi **ABBAD NAILUN NABHAN**, di sesuaikan dengan Surat Keterangan Ganti nama dari Kepala Desa Gununggangsir;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera memebawa salinan Penetapan ini yang sudah berkekuatan hukum, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara perdata permohonan ini sebesar Rp. 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh kami **A. MARTHEN BUNGA, SH. M. Hum** Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **M. ROMLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITRA PENGGANTI

HAKIM

(MOH. ROMLI, SH.)

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M. Hum)

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Penggandaan : Rp. 1.800,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J U M L A H

: Rp. 186.800,-

(terbilang : seratus delapan puluh enam ribu
Delapan ratus rupiah)

Penetapan No: 52/Pdt.P/2022/PN Bil

Page 8 of 8